

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Fenomena tersebut disebabkan karena kecenderungan masyarakat kita yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum lantaran alasan praktis dan efisien. Sehingga kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan bermotor juga semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kendaraan yang terjual setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011, tercatat jumlah sepeda motor yang terjual 68.839.341 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) unit dan jumlah mobil penumpang 9.548.866 (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam) unit.¹

Keadaan yang demikian lantas dimanfaatkan menjadi lahan pendapatan atau pemasukan sendiri bagi pemilik gedung yang menyediakan fasilitas perparkiran baik oleh pemerintah maupun swasta yang sebagian besar pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan pengelola parkir swasta dalam bentuk kerjasama baik itu *guaranteed income* atau pendapatan tetap

¹<https://www.google.co.id/amp/s/andri0204.wordpress.com/2013/02/07/fenomena-lalu-lintas-di-indonesia/amp/>, diakses 21 februari 2017.

bulanan dimana pengelola parkir membayar suatu jumlah yang tetap setiap bulan untuk menyewa lahan parkir maupun dalam bentuk *management fee* atau bagi hasil bulanan dimana pengelola mendapatkan persentase dari pendapatan bersih atau seperti yang diperjanjikan, dan juga *technical assistance* dimana pengelola parkir hanya membantu hal-hal teknis atau sebagai konsultan lapangan.²

Pengelola parkir dalam menjalankan usahanya mempunyai keharusan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen parkir dan kendaraannya sebagai timbal balik atas biaya tarif parkir yang telah dibayarkan oleh konsumen parkir. Namun dalam kenyataannya, konsumen tempat parkir kerap kali dirugikan jika barang atau kendaraannya benar-benar mengalami kerusakan atau bahkan hilang selama waktu di dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk dan berlindung pada klausula eksonerasi yang tercantum di dalam kertas tanda perjanjian parkir (karcis), yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan barang dan/atau kendaraan yang diparkir di tempatnya. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.³

Padahal dalam kasus kehilangan kendaraan di area parkir yang

² Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 120.

pernah terjadi, seperti kasusnya Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan dalam putusan kasasi No. 1264/K/Pdt/2005 MA menyatakan bahwa keberadaan klausula eksonerasi tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan hukum terhadap konsumen karena bertentangan dengan Pasal 1320 B.W tentang asas kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (1) sub a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁴

Namun yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam menegakkan peraturan ini, terutama kalangan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat di berbagai tempat usaha di Semarang yang menyediakan jasa parkir masih banyak dijumpai pelaku usaha yang tak segan-segan untuk mencantumkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian parkirnya.

Salah satu tempat usaha di Semarang yang menyediakan jasa parkir adalah Matahari Dept Store Simpang Lima. Dimana dalam perjanjian parkirnya untuk sepeda motor mencantumkan klausula baku secara tertulis pada plang yang terpasang di depan loket pintu masuk parkir dan di dekat

⁴ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/ho122563/mobil-hilang-secure-parking-kembali-digugat>, diakses 19 januari 2017.

loket pintu keluar parkir. antara lain:

1. Karcis tanda parkir merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan.
2. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir, dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000 (untuk mobil) dan Rp. 10.000 (untuk motor).
3. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir di dalam kendaraan anda.
4. Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri.

Bentuk klausula baku di atas secara jelas mengandung klausula eksonerasi atau klausula pembatasan/pelepasan tanggung jawab, yaitu yang terdapat pada klausul yang keempat, yang menyebutkan “Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri”.

Hal semacam tentunya sangat memprihatinkan, karena mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak dan/atau belum menyadari adanya larangan terhadap penerapan klausula baku yang disertai dengan

pencantuman klausula eksonerasi tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dimana dalam hal adanya klausula baku, yang perlu dikhawatirkan oleh konsumen adalah penyertaan pencantuman klausula eksonerasi tersebut. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, larangan terhadap pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan

pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun berat hati.⁵

Berdasarkan Buku III B.W, ketentuan hukum perjanjian di Indonesia adalah menganut asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 B.W yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶ Dalam Pasal 1337 B.W disebutkan bahwa dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, pada umumnya Buku III B.W hanya merupakan hukum pelengkap, yaitu hukum yang dalam arti konkrit dapat disimpangi oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak, jadi orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan, tetapi pada umumnya juga dibolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III B.W.⁷

Namun, sejauh ini pencantuman klausula baku yang disertai dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam (hampir semua) perjanjian parkir,

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 6.

⁶ Komariyah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 142.

⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

masih saja marak dilakukan oleh pengelola parkir di Kota Semarang. Banyak pengelola parkir yang belum mengubah atau bahkan enggan mengubah ketentuan klausula baku yang ada dalam perjanjian parkirnya. Untuk itu, seharusnya konsumen juga mampu menyikapi setiap klausula baku dan segala ketidakadilan dengan sikap kritis. Berbagai cara bisa dilayangkan konsumen, mulai dari melayangkan protes dan kritik langsung ke pelaku usaha, mengumumkan lewat media atau mengadukan kepada lembaga konsumen atau pihak yang berwenang, bahkan melalui gugatan di pengadilan apabila sampai menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Parkir Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang)”**. Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas permasalahan dalam hubungan hukum yang ada antara pelaku usaha parkir dengan konsumen sebagai pemanfaat jasa parkir yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke

dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian parkir menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian parkir di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang ?
3. Bagaimana jika terjadi kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang konsumen pengguna jasa parkir di area parkir Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang terkait penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian parkirnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian parkir menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian parkir di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang.
3. Untuk mengetahui jika terjadi kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang konsumen pengguna jasa parkir di area parkir Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang terkait penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian parkirnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah Penerapan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Parkir menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi konsumen pengguna jasa parkir agar dapat mengetahui hak dan kewajiban pada pengelola usaha jasa parkir secara konkrit.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan

terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

c. Bagi Pengelola Usaha Jasa Parkir

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, penggunaan dan prosedur dalam pelaksanaan usaha jasa parkir, terutama menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk membuat aturan-aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen dan dapat mendorong atau meningkatkan kualitas pelayanan dan tanggung jawab pengelola usaha jasa parkir.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17.

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis menggambarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 43.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 19.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang. Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1 Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah. No. Telepon: (024) 8417511, 8417600, 8413334, No. Fax: (024) 8414153.

4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang dalam memberikan informasi di lapangan melalui cara wawancara, yaitu tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau mendapatkan data sesuai materi penelitian. Dalam hal ini wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :¹¹

1. Wawancara Terarah (*guided interview*), dimana peneliti menanyakan kepada responden hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2. Wawancara Bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja kepada responden tanpa mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu, namun tetap berhubungan dengan data-data yang diinginkan.

¹¹<http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses 23 januari 2017.

3. Wawancara Bebas Terpimpin, yaitu peneliti menggali informasi kepada responden dengan cara memadukan antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin/terarah dimana dalam pelaksanaannya peneliti bebas bertanya apa saja kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman yang akan ditanyakan secara garis besar namun tetap pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin kepada narasumber untuk mendapatkan data primer yaitu penulis mewawancarai Bapak Ricky Rinaldi, S.Pd selaku *Area Oprasional Manager Parkir* di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, cataatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹²

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

a. Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu:

¹² *Ibid.*

- *Burgerlijk Wetboek/BW*
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu :
- Hasil-hasil penelitian tentang Perjanjian Baku dalam Usaha Jasa Parkir
 - Putusan Mahkamah Agung
 - Doktrin-doktrin yang ada dalam buku
 - Artikel-artikel jurnal nasional
 - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam usaha jasa parkir
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu :
- Kamus Hukum
 - Kamus Bahasa Indonesia
 - Kamus Bahasa Inggris

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diedit kembali. Hal

ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif, dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku, Tinjauan Umum tentang Usaha Jasa parkir, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, Perjanjian Dalam Islam.

BAB III Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Tinjauan Umum Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang, Penerapan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Parkir menurut Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang yang meliputi Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Parkir Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang dari Sisi Substansif ditinjau dari UUPK, dan Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Parkir Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang dari Sisi Teknis ditinjau dari UUPK, Pelaksanaan Perjanjian Parkir di Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang, Upaya jika Terjadi Kehilangan dan/atau Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang Konsumen Parkir di Area Parkir Matahari Dept Store Simpang Lima Semarang Terkait Penerapan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Parkirnya.

BAB IV Bab Penutup, berisi Simpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran